

2022



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH DIY

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Telp. : (0274) 562811 ; Fax : (0274)) 581507

Surel : rotapem@jogjaprov.go.id

Laman : birotapem.jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2022 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19 serta persiapan menuju Pemilu Serentak 2024. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 2 Februari 2023

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY,



ACHMAD AJIDILLAH, S.E., M.Si., Ph.D.

NIP. 19811026200201001

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama”:
 - Diukur dengan indikator Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan (Jumlah dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan (Perda, Pergub, SE) tahun berjalan dibagi jumlah dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang sudah teridentifikasi x 100).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pemerintahan dan otonomi Daerah.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 100%; sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 388.23%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 388.23%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebesar 121.50% terjadi peningkatan sebesar 266.73%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan”:
 - Diukur dengan indikator Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi, dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan

- Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebanyak 15 instansi/lembaga yang berada pada zona hijau; sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 terealisasi 15 instansi/lembaga. Dengan demikian capaian ini telah memenuhi target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebanyak 13 instansi/lembaga terjadi peningkatan sebanyak 2 instansi/lembaga yang bekerjasama dalam memanfaatkan data kependudukan

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya monitoring dan evaluasi atas kerjasama dalam negeri yang sudah berjalan. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan kualitas kerjasama yang bermanfaat, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Melanjutkan reformasi birokrasi kalurahan dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur DIY 2022 -2027.

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif.....	3
Daftar Isi	5
Daftar Tabel	6
Daftar Gambar	7
BAB 1 Pendahuluan	8
1.1 Cascading Kinerja	8
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	10
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	12
1.4 Isu-isu Strategis.....	14
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	15
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2021.....	19
BAB 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	21
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	21
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	22
2.3 Struktur Program dan kegiatan Tahun 2022.....	23
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	29
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	35
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja	41
3.1 Capaian Kinerja tahun 2022.....	41
3.2 Realisasi Anggaran	65
3.3 Inovasi	66
3.4 Lintas Sektor.....	66
BAB 4 Penutup	75
LAMPIRAN	76

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	15
Tabel I.2 Sarana-Prasarana.....	16
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 Murni dan Perubahan.....	17
Tabel II.1 Sasaran Strategis Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY, 2017-2022.....	22
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan	22
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022.....	23
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022	27
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022	29
Tabel II.5 Anggaran dalam perjanjian Kinerja	30
Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Reviu Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022.....	32
Tabel II.7 Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Reviu.....	32
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	41
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2020	41
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	43
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1	43
Tabel III.5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	61
Tabel III.6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran 2	61
Tabel III.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022	65
Tabel III.8 Inventarisasi Lintas Sektor Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	68

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja.....	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	11
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Biro Pemerintahan Setda DIY.....	12
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK,Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	35
Gambar II.2 Website Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	36
Gambar II.3 SIKADA.....	36
Gambar II.4 Website Kependudukan	37
Gambar II.5 SIPILAR.....	37
Gambar II.6 Instagram Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	38
Gambar II.7 Twiter Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	39
Gambar II.8 Facebook Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.....	39
Gambar II.9 Kanal Youtube Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	40
Gambar III.1 Pelantikan Penjabat Bupati Kulon Progo dan Walikota Yogyakarta	51
Gambar III.2 Koordinasi penyandingan peta batas wilayah DIY – Jawa Tengah	54
Gambar III.3 Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2022 -2027	55
Gambar III.4 Pengukuhan Lurah di DIY dan Paguyuban Lurah “Nayantaka”	56
Gambar III.5 Serah terima aset SMA	59
Gambar III.6 Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemda DIY dengan Provinsi Sulawesi Tenggara	60
Gambar III.7 Perekaman KTP elektronik bagi pemula.....	63
Gambar III.8 Penandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan instansi-instansi di Pemda DIY	64

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2020*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja




Sumber: SAKIP Reformasi Birokrasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Biro Tata Pemerintahan Setda DIY



1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

**Gambar 1.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Biro Tata Pemerintahan Setda
DIY**

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis tata pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun fungsi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja Biro Tata Pemerintahan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerja sama daerah, pemerintahan desa/ kelurahan dan kecamatan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban, umum, dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana;
3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana;
4. Pelaksanaan pemantauan bidang otonomi daerah dan kerja sama daerah, pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana;
5. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pemerintahan desa/ kelurahan dan kecamatan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana;
6. Pelaksanaan kebijakan urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
7. Fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur, Wakil Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY;
8. Koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah;
9. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota;
11. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
12. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Biro Tata Pemerintahan dibagi ke dalam struktur organisasi sebagai berikut:

Struktur Organisasi	Jabatan Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Biro 2. Kabag Pemerintahan Umum: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelompok Substansi Tata Praja 2) Kelompok Substansi Bina Administrasi Kewilayahan 3. Substansi otonomi Daerah dan kerjasama Dalam Negeri <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelompok Substansi otonomi Daerah 2) Kelompok Substansi Kerjasama Dalam Negeri 4. Kabag Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren 2) Kelompok Substansi Bina Administrasi Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren 3) Kasubbag Tata Usaha 5. Kabag Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbag Bina Pendaftaran Penduduk 2) Kasubbag Bina Pencatatan Sipil 3) Kasubbag Bina Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data 6. Jabatan Fungsional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di bawah Kasubbag Tata Praja: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Tata Praja 2. Di bawah Kasubbag Bina Administrasi Kewilayahan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawas Perbatasan 2) Pengelola Toponimi 3. Di bawah Kasubbag Otonomi Daerah: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah 4. Di bawah Kasubbag Kerja Sama Dalam Negeri: <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Kerja Sama 5. Di bawah Kasubbag Pengembangan Kapasitas Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Desa/ Kelurahan 6. Di bawah Kasubbag Bina Administrasi Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren: <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Desa/ Kelurahan 7. Di bawah Kasubbag Tata Usaha: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Persuratan 2) Pranata Kearsipan 3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 4) Pengadministrasi Kepegawaian 5) Pengelola Barang Milik Negara 6) Bendahara 7) Pengadministrasi Keuangan 8) Pengelola Gaji 9) Pengelola Akuntansi 10) Verifikator Data Laporan Keuangan 11) Pengemudi 8. Di bawah Kasubbag Bina Pendaftaran Penduduk: <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9. Di bawah Kasubbag Bina Pencatatan Sipil: <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10. Di bawah Kasubbag Bina Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Sumber: Pergub DIY No. 136 Th. 2021

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang tata pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Oleh karena itu, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY diharapkan mampu menjadi salah satu perangkat daerah yang mampu menopang visi DIY 2017-2022, yaitu terwujudnya peningkatan kemuliaan martabat manusia Jogja melalui misi mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY pada periode 2017-2022 maka Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menyusun perencanaan strategis untuk lima tahun yang akan datang. Perencanaan strategis tersebut meliputi analisa terhadap isu strategis sampai dengan rencana aksi dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu tahapan penting dalam perencanaan strategis adalah pemetaan isu-isu strategis perangkat daerah, maka dihasilkan pilihan strategis (*strategic choices*), sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan di Biro Tata Pemerintahan yang responsif melalui koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama antar instansi Pemda DIY dan antar jenjang pemerintahan.
2. Meningkatkan kualitas bahan rumusan kebijakan sebagai respon terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama dan pemerintahan desa.
3. Meningkatkan kemampuan dan kualitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi SDM Biro Tata Pemerintahan
4. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
5. Meningkatkan kesadaran penduduk akan dokumen penting kependudukan dan memberikan pelayanan pendukung kepemilikan dokumen penting kependudukan

Dari pilihan-pilihan tersebut, maka isu-isu strategis yang akan ditangani dalam Renstra 2017-2022 oleh Biro Tata Pemerintahan antara lain:

1. Peningkatan penyiapan bahan rumusan kebijakan yang responsif
Peningkatan penyiapan bahan rumusan kebijakan yang responsif berkaitan dengan tiga hal. Pertama, pentingnya pemahaman atas kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketugasan Biro Tata Pemerintahan. Kedua, perlunya respon yang cepat implementasi kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Ketiga, pentingnya peningkatan kapasitas dan pemahaman aparatur pemerintahan dalam setiap tingkatan mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa dalam implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peningkatan kepemilikan dokumen penting kependudukan.
Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen kependudukan ini dapat berupa Dokumen Elektronik dan/atau salinan Dokumen Elektronik.

Dokumen kependudukan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum, merupakan bentuk perlindungan negara terhadap status hak sipil penduduk, dan memberikan manfaat kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya. Dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK), KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil sangat dibutuhkan seluruh penduduk, karena merupakan awal dan salah satu persyaratan untuk pengurusan pelayanan publik lainnya.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada							Jenis Kelamin		
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi						Laki	Pere mp
1	2	3	4				5	6						7	8
			S2	S1	D3	SMA		S3	S2	S1	D4	D3	SM A		
A.	Jabatan Pimpinan	1	S2				1	1							1

	Tinggi													
B.	Jabatan Administrasi													
	1. Administrator		2	2		2		2					2	
	2. Pengawas			11		4		2	2				2	2
	3. Pelaksana			49		27		1	16	3	2	5	11	16
C.	Jabatan Fungsional		S2			7		7					4	3
	Jumlah					41	1	10	20	3	2	5	18	23

Sumber: Data Kepegawaian Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 31 Desember 2022

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 20 orang (48.78%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 10 orang (24.39%), D4 3 orang (7.32%), D3 2 orang (4.87%), SLTA 5 orang (12.19%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 31 orang, terdiri dari 22 orang pejabat pelaksana substantif dan 9 pejabat pelaksana administratif. Terdapat 2 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif. Di Bagian Otonomi daerah dan Kerjasama kekurangan 3 orang Analis Pemerintahan Umum/Otonomi Daerah serta 1 orang Analis Kerjasama. Subbagian Bina Administrasi Kewilayahan yang tidak memiliki Kepala Subbagian dan kekurangan Peyurvei Batas Kewilayahan. Kemudian Subbagian Tata Praja yang kekurangan Analis Tata Praja. Di Subbag Tata Usaha kekosongan Pengelola Barang Milik Daerah, Pengadministrasi Persuratan, Pengelola Gaji, Verifikator Laporan Keuangan, Pengelola Kearsipan, dan Pengemudi. Di Bagian Bina administrasi Kependudukan kekurangan 7 orang Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Keadaan seperti ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sebagai penyiap bahan perumusan kebijakan strategis.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Jumlah Aset (Rp)
1	Peralatan Mesin	575	3.880.441.548,75
a	Alat Besar	1	17.100.000,00

b	Alat Angkutan	14	1.073.908.300,00
c	Alat Bengkel,dan Alat Ukur	6	52.424.400
d	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	347	965.795.180,00
e	Alat Studio,Komunikasi ,dan ar	38	203.274.500,00
f	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1	4.500.000,00
g	Alat Laboratorium	5	41.150.000,00
h	Komputer	163	1.522.289.168,75
2	Gedung dan Bangunan	1	392.866.000,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1	392.866.000,00
3	Jalan,Jaringan dan Irigasi	5	153.180.000,00
	Jaringan	5	153.180.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	520	1.4457.507.000,00
	Bahan Perpustakaan	520	29.818.350,00
	Jumlah		4.456.306.048,00

Sumber: Data Neraca 31 Desember 2022 (Unaudited) Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan,4 (empat) unit kendaraan operasional, dan 7 (tujuh) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2022

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00
4	1	02	Retribusi	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
			Daerah			
			Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00
5	1	01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.632.326.300,00	7.376.896.256,00	1.744.569.956
5	1	05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
5	2		BELANJA MODAL	144.657.000,00	456.018.500,00	311.361.500,00
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	144.657.000,00	456.018.500,00	311.361.500,00
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Belanja	5.776.983.300	7.832.914.756,00	2.055.931.456,00
			Total Surplus/(Defisit)	5.776.983.300	7.832.914.756,00	2.055.931.456,00
6			PEMBIAYAAN DAERAH			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	0,00	0,00	0,00

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Tata Pemerintahan berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2022 Anggaran Biro Tata Pemerintahan semula Rp5.776.983.300,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp 7.832.914.756,00 atau bertambah Rp2.055.931.456,00 Perubahan anggaran Tahun 2022 dalam rangka persiapan Pemilu Serentak 2024 dalam hal pendidikan politik masyarakat DIY serta persiapan reformasi birokrasi kalurahan.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Agar mempertahankan kinerja program dan kegiatan yang telah tercapai	<p>a. Meningkatkan pengendalian internal</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan apel pagi setiap senin pagi dilanjutkan koordinasi Kepala Biro dengan Kepala Bagian/Koordinator; Melaksanakan desk antara pengelola keuangan dengan pelaksana teknis kegiatan/pemegang panjar; Melaksanakan koordinasi progres fisik/keuangan setiap bulannya yang dipimpin langsung oleh Kepala Biro dan dihadiri Kepala Bagian, Koordinator, Kepala Subbagian

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
		<p>dan Subkoordinator;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Berita Acara pencapaian target tiap Bagian/Substansi Triwulanan untuk mengetahui progres fisik/keuangan Triwulanan. <p>b. Meningkatkan kerjasama antar Bagian/Substansi, antar subbagian/kelompok substansi dalam penyelesaian tugas fungsi Biro.</p>

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2022 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait

hal tersebut tujuan jangka menengah Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY selama lima tahun adalah:

“Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”

Adapun sasaran Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama.	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Jumlah instansi/ lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	%	0	4	7	10	13	15	15

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintah umum, penataan otonomi daerah, optimalisasi fasilitasi	Melaksanakan perumusan kebijakan tata praja dan bina administrasi kewilayahan kebijakan penataan otonomi daerah dan fasilitasi kerjasama

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		kerjasama daerah, dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan	antar daerah Melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan Pemberian dukungan pelayanan untuk optimalnya pelaksanaan ketugasan Biro Tata Pemerintahan.
2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Meningkatkan dukungan kualitas dan kuantitas pelayanan bidang kependudukan	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan Meningkatkan jumlah intansi/lembaga pengguna data kependudukan untuk kebutuhan verifikasi dan validasi status kependudukan

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2022 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja	1.1. Program Pemerintahahan dan Otonomi Daerah	1.271.204.000	1.464.724.000	193.520.000
	1.1.1. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	471.129.000	574.849.000	103.720.000
	1.1.1.1. Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	81.054.000	184.774.000	103.720.000
	1.1.1.2. Fasilitasi Penataan Wilayah	390.075.000	390.075.000	0
	1.1.2. Pelaksanaan Otonomi Daerah	604.936.000	694.736.000	89.800.000
	1.1.2.1. Pengembangan	203.482.000	203.482.000	0

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
sama	Otonomi dan Penataan Urusan			
	1.1.2.2. Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	401.454.000	491.254.000	89.800.000
	1.1.3. Fasilitasi Kerjasama Daerah	195.139.000	195.139.000	0
	1.1.3.1. Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	195.139.000	195.139.000	0
	1.2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1.450.000.000	1.853.478.000	403.478.000
	1.2.1. Penataan Kelembagaan Pemerintah dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	1.450.000.000	1.853.478.000	403.478.000
	1.2.1.1. Pelaksanaan Kelembagaan Asli	1.450.000.000	1.853.478.000	403.478.000
	1.3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	561.250.000	561.250.000	0
	1.3.1. Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	561.250.000	561.250.000	0
	1.3.1.1. Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	561.250.000	561.250.000	0
1.4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	928.761.300	1.790.492.800	861.731.500	

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
	1.4.1. Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	928.761.300	1.467.359.800	861.731.500
	1.4.1.1. Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	928.761.300	1.467.359.800	861.731.500
	1.4.2. Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	0	323.133.000	323.133.000
	1.4.2.1. Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	0	323.133.000	323.133.000
	1.5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	490.000.000	540.000.000	50.000.000
	1.5.1. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	490.000.000	540.000.000	50.000.000
	1.5.1.1. Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	490.000.000	516.050.000	26.050.000
	1.5.1.2. Pengadaan Sarana dan Prasaran Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	0	23.950.000	23.950.000
	Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 1	5.298.131.300	7.263.582.756	1.965.451.456
Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	1.6. Program Pendaftaran Penduduk	18.752.000	18.752.000	0
	1.6.1. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	18.752.000	18.752.000	0
	1.6.1.1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	11.668.000	11.668.000	0

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
	Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi			
	1.6.1.2. Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	7.084.000	7.084.000	0
	1.7. Program Pencatatan Sipil	150.181.000	150.181.000	0
	1.7.1. Pelayanan Pencatatan Sipil	150.181.000	150.181.000	0
	1.7.1.1. Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	150.181.000	150.181.000	0
	1.8. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	102.971.000	193.451.000	90.480.000
	1.8.1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	94.177.000	184.657.000	90.480.000
	1.8.1.1. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	63.196.000	153.676.000	90.480.000
	1.8.1.2. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	10.167.000	10.167.000	0
	1.8.1.3. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.814.000	20.814.000	0
	1.8.2. Pembinaan dan Pengawasan			

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	8.794.000	8.794.000	0
	1.8.2.1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.794.000	8.794.000	0
	1.9. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	206.948.000	206.948.000	0
	1.9.1. Penyediaan Profil Kependudukan	206.948.000	206.948.000	0
	1.9.1.1. Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	143.848.000	143.848.000	0
	1.9.1.2. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	63.100.000	63.100.000	0
	Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 2	478.852.000	569.332.000	90.480.000
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran				

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	596.916.000	1.215.727.956	618.811.956
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.629.000	24.629.000	0
	1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.454.000	5.454.000	0

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.761.000	6.761.000	0
	1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.414.000	12.414.000	0
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.215.000	41.215.000	0
	2.1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.560.000	31.560.000	0
	2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.889.000	3.889.000	0
	2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.766.000	5.766.000	0
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.400.000	11.400.000	0
	3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.400.000	11.400.000	0
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.972.000	468.512.000	117.540
	4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.996.000	7.996.000	0
	4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.621.000	29.621.000	0
	4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000	7.000.000	0
	4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.810.000	26.810.000	0
	4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260.745.000	378.285.000	117.540
	4.6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18.800.000	18.800.000	0
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.568.000	5.568.000	0
	5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.568.000	5.568.000	0
	6. Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	2.400.000	2.400.000	0
	6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.400.000	0

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.732.000	350.732.000	190.000.000
	7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.797.000	123.797.000	0
	7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.935.000	36.935.000	0
	7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	190.000.000	190.000.000
	Total Anggaran Pendukung	596.916.000	1.215.727.956	

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan	%	100	Triwulan I	24.26
					Triwulan II	52.33
					Triwulan III	71.33
					Triwulan IV	100.00
2.	Meningkatnya tertib	Jumlah instansi/ lembaga yang	Instansi/ lembaga	15	Triwulan I	13

	administrasi kependudukan	memanfaatkan data kependudukan dan NIK			Triwulan II	13
					Triwulan III	14
					Triwulan IV	15

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

Tabel II.5 Anggaran dalam Perjanjian Kinerja

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk (APBD)	Rp 18.752.000,00
2.	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil (APBD)	Rp 150.181.000,00
3.	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (APBD)	Rp 94.177.000,00
4.	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi (APBD)	Rp 8.794.000,00
5.	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan (APBD)	Rp 206.948.000,00

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
	Pencatatan Sipil		
6.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 596.916.000,00
7.	Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah (APBD)	Rp 1.271.204.000,00
8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur	Program Penyelenggaraan Keistimewaan urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur	Rp 561.250.000,00
	Jumlah Anggaran		Rp 2.908.222.000,00

2. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan, Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Subkegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah kadipaten Rp 490.000.000,00
3. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan, Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan, Subkegiatan Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan Rp 928.761.300,00
4. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Kaistimewaan, Subkegiatan Pelaksanaan Kelembagaan Asli Rp 1.450.000.000,00

Pada tahun 2022 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada sisi jumlah anggarannya tetapi tidak untuk

target fisiknya walaupun pandemi Covid-19 masih berlangsung. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Reviu Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan	%	100	Triwulan I	24.26
					Triwulan II	52.33
					Triwulan III	71.33
					Triwulan IV	100.00
2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Jumlah instansi/ lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	Instansi/ lembaga	15	Triwulan I	13
					Triwulan II	13
					Triwulan III	14
					Triwulan IV	15

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Tabel II.7 Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Reviu

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk (APBD)	Rp 18.752.000
2.	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil (APBD)	Rp 150.181.000

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
3.	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (APBD)	Rp 193.451.000
4.	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Profil Kependudukan (APBD)	Rp 206.948.000
5.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 1.215.727.956
6.	Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah (APBD)	Rp 1.437.724.000
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur	Program Penyelenggaraan Keistimewaan urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur (Danais)	Rp 399.160.000
8.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Danais)	Rp 1.853.478.000
9.	Program Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Danais)	Rp 323.133.000
10.	Program Sarana dan Prasarana	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	Rp 1.467.359.800

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
	Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Urusan Kebudayaan (Danais)	
11.	Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (Danais)	Rp 540.000.000
	Jumlah Anggaran		Rp 7.832.914.756

2. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman, Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Rp 323.133.000.
3. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur DIY, Kegiatan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Subkegiatan Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Rp 399.160.000.
4. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan, Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Subkegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Rp 516.050.000.
5. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan, Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan Rp 23.950.000.
6. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan, Subkegiatan Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan Rp 1.467.359.800.

7. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan, Subkegiatan Pelaksanaan Kelembagaan Asli Rp 1.853.478.000.


Keterangan :

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran bertambah 36% sehubungan adanya persiapan Pemilu Serentak 2024.
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga.
4. Mengelola anggaran dekonsentrasi sebesar Rp461.032.000,00 untuk kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja


- a) Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprovo.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP




Sumber:<http://sungguh.jogjaprovo.go.id/>

- b) Website biro dengan alamat <http://birotapem.jogjaprov.go.id/>. Berisi tentang profil biro, struktur organisasi, tugas, fungsi, berita, informasi publik, dan lain- lain.



Gambar II.2 Halaman Depan Situs Web Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

- c) SIKADA (Sistem Informasi Kerjasama Daerah) untuk mempercepat pengurusan kerja sama daerah, mendorong akuntabilitas proses fasilitasi kerja sama daerah, dan menyediakan informasi kerja sama daerah di DIY bagi publik.




Gambar II.3 Halaman Depan Situs Web SIKADA

- d) Web kependudukan. Data kependudukan dapat diakses langsung oleh masyarakat dengan melalui alamat pada <https://kependudukan.jogjaprov.go.id/>.



Gambar II.4 Halaman Depan Situs Web Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY


- e) SIPILAR . Sistem Informasi yang memuat titik lokasi pilar perbatasan antara DIY dengan Jawa Tengah. Berisi informasi titik koordinat tiap pilar-pilar batas, kantor administrasi, dan lain sebagainya. SIPILAR dapat diakses melalui: sipilar-birotapem.jogjaprov.go.id



Gambar II.5 Halaman Depan Situs Web SIPILAR Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

f) Media sosial instagram (@birotapemsetdadiy)

Mendukung capaian kinerja biro dalam hal publikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ataupun dokumentasi yang telah dilaksanakan. Contoh pengumuman akan dilakukan pencetakan ulang KTP elektronik besok pada hari H, tempat T dan tanggal G. Dengan begitu masyarakat dapat berpartisipasi aktif mensukseskan acara. Selain itu masyarakat dapat mempersiapkan kelengkapan yang akan dibawa di hari H.



Gambar II.6 Halaman Depan Media Sosial Intagram Biro Tata Pemerintahan Setda DIY


g) Media sosial twitter (@birotapemdiy)

Berkontribusi dalam penjangran saran dan masukan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah.



Gambar II.7 Halaman Depan Media Sosial Twitter Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
 h) Media sosial facebook (Biro Tapem Setda DIY)


Mendukung capaian kinerja biro dalam hal publikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ataupun dokumentasi yang telah dilaksanakan.



Gambar II.8 Halaman Depan Media Sosial Facebook Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

i) Youtube Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Berperan dalam hal publikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ataupun dokumentasi yang telah dilaksanakan.



Gambar II.9 Akun resmi di youtube

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2022
2. Realisasi Anggaran
3. Inovasi
4. Lintas Sektor

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2022. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2021	TAHUN 2022			KRITERIA / KODE	TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan	<u>Indikator:</u> Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan	%	82.5	121.5	100	388.23	388.23	Sangat Baik	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2021	TAHUN 2022				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kerja sama	kebijakan <u>Meta Indikator:</u> Jumlah dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan (Perda, Pergub, SE) tahun berjalan dibagi jumlah dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang sudah teridentifikasi x 100								
2	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	<u>Indikator:</u> Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK <u>Meta Indikator:</u> Jumlah pihak yang menjalin kerjasama/kesepakatan pemanfaatan data kependudukan secara tertulis	Instansi/lembaga	3	13	15	15	100	Sangat Baik	15

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama

Kinerja sasaran tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama diukur dengan indikator persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan	Jumlah dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan (Perda, Pergub, SE) tahun berjalan dibagi jumlah dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang sudah teridentifikasi x 100

Sumber data diolah dari hasil kinerja Bagian Pemerintahan Umum dan Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Dalam Negeri.

Kinerja sasaran terwujudnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan	121.5%	100	388.23	$66/17 \times 100\% = 388,23\%$	100	388.23

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 388,23%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 388,23%, (terlampai).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 121.50% terjadi peningkatan sebesar 266.73%
- c. Capaian target indikator pada tahun 2022 mencerminkan capaian Tahun akhir Perencanaan periode 2017-2022

Telah dihasilkan 66 dari target 17 rumusan bahan kebijakan ($66/17 \times 100 = 388.23\%$) yaitu :

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2021:

- 1) Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Presiden Republik Indonesia Nomor 120/3889 Tanggal 21 Maret 2022 Perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2021;
- 2) Surat Gubernur DIY kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah Nomor 120/1167 Tanggal 25 Januari 2022 Perihal Hasil Sementara Sementara Ekspose Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 3) Surat Gubernur DIY kepada Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Nomor 120/1168 Tanggal 25 Januari 2022 Perihal Hasil Sementara Ekspose Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 4) Surat Gubernur DIY kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Nomor 120/1169 Tanggal 25 Januari 2022 Perihal Hasil Sementara EPPD Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Urusan Perindag;
- 5) Surat Gubernur DIY kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY Nomor 120/1237 Tanggal 26 Januari 2022 Perihal Hasil Sementara EPPD Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Fungsi Kepegawaian;

- 6) Surat Gubernur DIY kepada Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan (PIWP2) Setda DIY Nomor 120/1167 Tanggal 26 Januari 2022 Perihal Hasil Sementara EPPD Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Fungsi Pengadaan;
- 7) Surat Gubernur DIY kepada Kepala Dinas Kebudayaan DIY Nomor 120/1239 Tanggal 26 Januari 2022 Perihal Hasil Sementara EPPD Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Urusan Kebudayaan;
- 8) Surat Gubernur DIY kepada Kepala Dinas Kominfo DIY Nomor 120/1240 Tanggal 26 Januari 2022 Perihal Hasil Sementara EPPD Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Urusan Persandian;
- 9) Surat Gubernur DIY kepada Kepala DPPM DIY Nomor 120/1167 Tanggal 26 Januari 2022 Perihal Hasil Sementara EPPD Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Urusan Penanaman Modal;
- 10) Surat Gubernur DIY kepada Kepala Dinas Pariwisata DIY Nomor 120/1258 Tanggal 27 Januari 2022 Perihal Hasil Sementara EPPD Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Urusan Pariwisata;
- 11) Surat Gubernur DIY kepada Kepala Dinas Pengelolaan Arsip Daerah DIY Nomor 120/1259 Tanggal 27 Januari 2022 Perihal Hasil Sementara EPPD Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Urusan Perpustakaan
- 12) Surat Gubernur DIY kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY Nomor 120/1061 Tanggal 24 Januari 2022 Perihal Hasil Sementara EPPD Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Urusan Pangan;
- 13) Surat Gubernur DIY kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) DIY Nomor 120/1062 Tanggal 24 Januari 2022 Perihal Hasil Sementara EPPD Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Urusan Kelautan dan Perikanan
- 14) Surat Gubernur DIY kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY Nomor 120/1063 Tanggal 24 Januari 2022 Perihal Hasil Sementara EPPD Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Standar Pelayanan Minimal (SPM): 9 kebijakan

- 15) Surat Gubernur DIY kepada Mendagri Nomor 120/00889 Tanggal 17 Maret 2022 Perihal Penyampaian Laporan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021;
- 16) Surat Gubernur kepada Kepala Dinas Dikpora DIY Nomor: 120/ 5125 Tanggal 8 April 2022 Perihal Pendataan Standar Pelayanan Bidang Pendidikan;
- 17) Perihal Surat Gubernur kepada Kepala Dinas Kesehatan DIY Nomor: 120/ 5126 Tanggal 8 April 2022 Perihal Pendataan Standar Pelayanan Bidang Kesehatan;
- 18) Surat Gubernur kepada Kepala Dinas PUP-ESDM DIY Nomor: 120/ 5130 Tanggal 8 April 2022 Perihal Pendataan Standar Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum;
- 19) Surat Gubernur kepada Kepala Dinas PUP-ESDM DIY Nomor: 120/ 5129 Tanggal 8 April 2022 Perihal Pendataan Standar Pelayanan Bidang Perumahan;
- 20) Surat Gubernur kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY Nomor: 120/ 5127 Tanggal 8 April 2022 Perihal Pendataan Standar Pelayanan Bidang Tramtibumlinmas;
- 21) Surat Gubernur kepada Kepala Dinas Sosial DIY Nomor: 120/ 5131 Tanggal 8 April 2022 Perihal Pendataan Standar Pelayanan Bidang Sosial;
- 22) Pergub Nomor 57 Tahun 2022 Perihal Rencana Aksi daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027;
- 23) Surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Bangda Nomor: 120/ 18454 Tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Permasalahan Pendataan Standar Pelayanan Minimal) Urusan:
- 24) Surat Gubernur DIY kepada Bupati Sleman Nomor 120/01222 Tanggal 19 April 2022 Perihal Pengajuan Klarifikasi dan Perbaikan Berita Acara Serah Terima (BAST) Ruas Jalan dari Sleman ke DIY;
- 25) Surat Gubernur DIY kepada Mendagri Nomor 120/1737 Tanggal 7 Februari 2022 Perihal Laporan Tindak Lanjut Pengalihan P3D Urusan

Bidang Kelautan dan Perikanan atas Surat Ditjen Bina Bangda Nomor 523/3138/Bangda Tanggal 19 Juli 2021;

- 26) Surat Gubernur DIY kepada Mendagri Nomor 120/1736 Tanggal 7 Februari 2022 Perihal Data Pengalihan P3D Pelabuhan Pengumpan Regional atas Surat Ditjen Bina Bangda Nomor 552/266/Bangda Tanggal 17 Januari 2021;
- 27) Surat Gubernur DIY kepada Bupati Kulon Progo Nomor 120/8857 Tanggal 31 Mei 2022 Perihal Permohonan Serah Terima Aset Bangunan Kolam Renang dan Taman di SMA Negeri 1 Samigaluh;
- 28) Surat Gubernur DIY kepada Bupati Bantul Nomor 120/8769 Tanggal 31 Mei 2022 Perihal Penjelasan Terkait Aset Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Bantul;
- 29) Berita Acara Verifikasi Nomor 100/2782 Tanggal 18 Agustus 2022 Perihal Hasil Inventarisasi Sarana dan Prasarana (Aset) Kolam Renang dan Taman SMA N 1 Samigaluh Yang Akan diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 30) Berita Acara Nomor 100/2815 ; Nomor 120/14657 Tanggal 22 Agustus 2022 Perihal Serah Terima Sarana dan Prasarana Bangunan Kolam Renang dan Taman SMA N 1 Samigaluh dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 22 Agustus 2022;
- 31) Berita Acara Nomor 120/03330 Tanggal 27 Oktober 2022 Perihal Verifikasi Hasil Inventarisasi Sarana dan Prasarana Jalan Yang Akan Diserahkan dari Pemda DIY kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Pemerintahan Umum :

- 32) Surat Gubernur DIY Nomor 170/00433 tanggal 7 Februari 2022 Hal Tanggapan Konsultasi DPRD Kabupaten Sleman,
- 33) Surat Gubernur DIY Nomor 170/4538 tanggal 29 Maret 2022 hal Pembentukan Fraksi Baru di DPRD Kabupaten Sleman,
- 34) Surat Sekretaris Daerah DIY Nomor 125/0979 tanggal 21 Januari 2022 Hal Permohonan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Tahun 2022,

- 35) Buku Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY,
- 36) Surat Gubernur DIY Nomor 131/2802 tanggal 1 Maret 2022 Hal Usulan Penetapan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo,
- 37) Surat Gubernur DIY Nomor 131/3539 tanggal 15 Maret 2022 Hal Usulan Penetapan Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta,
- 38) Nota Dinas No.131/00950 tanggal 22 Maret 2022 Hal 1). Pemberhentian Bupati Kulon Progo. 2). Pengisian Penjabat Bupati Kulon Progo dan Penjabat Walikota Yogyakarta
- 39) Surat Gubernur DIY Nomor X.131/5924 tanggal 21 April 2022 perihal Usulan Penjabat Bupati Kulon Progo
- 40) Surat Gubernur DIY Nomor X.131/5925 tanggal 21 April 2022 perihal Usulan Penjabat Wali Kota Yogyakarta.
- 41) Surat Gubernur DIY No. 131/02384 Hal Permohonan Pensiun Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo tanggal 11 Agustus 2022 Kepada Menteri Dalam Negeri.
- 42) Surat Gubernur DIY No. 131/14881 Hal Permohonan Pensiun Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2022.
- 43) Surat Keputusan Gubernur DIY tentang Peresmian dan Pengangkatan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Yogyakarta Nomor 237/KEP/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kota Yogyakarta, yaitu (Alm.) Sdr. Agusnur yang digantikan oleh Sdri. Nur Anita Owiwanti
- 44) Surat Gubernur DIY Nomor 170/15977 tanggal 19 September 2022 hal Tanggapan Konsultasi DPRD Kabupaten Sleman.
- 45) Surat Gubernur DIY Nomor 177/15485 tanggal 6 September 2022 hal Permohonan Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD DIY
- 46) Database Pilar Batas Daerah DIY pada segmen Batas Kabupaten Sleman - Kabupaten Magelang dan Kabupaten Sleman - Kabupaten Bantul
- 47) Laporan Penyelarasan Pembangunan di Wilayah Perbatasan DIY tahun 2022

- 48) Pilar perapatan batas daerah Kabupaten Kulon Progo - Kabupaten Purworejo dari Subsegmen Kalurahan Kokap - Desa Hargorejo sampai Kalurahan Hargotirto - Desa Durensari
- 49) Nota Dinas Kepala Biro Tata Pemerintahan kepada Kepala Biro Hukum No.177/04091 Tanggal 14 Desember 2022 , Hal : Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul (a.n. Timbul Harjana dan pengganti Purwana).
- 50) Nota Dinas Kepala Biro Tata Pemerintahan kepada Kepala Biro Hukum No.177/ 04261 Tanggal 30 Desember 2022 , Hal : Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo (a.n. Suprpto dan pengganti Kalis Gatot Raharjo).

Kerja sama daerah dengan daerah lain :

- 51) Perjanjian Kerjasama Pemda Kab/Kota se-DIY dengan Pemda DIY (Pol PP) tentang Tindak lanjut Penanganan Pengaduan dan Keluhan Masyarakat
- 52) Perjanjian Kerja Sama Pemda DIY dengan Pemkot Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta
- 53) Kesepakatan Bersama Antara Pemda DIY dan Pemda Kabupaten Purworejo Jateng tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik
- 54) Kesepakatan Bersama Antara Pemprov Sumatera Selatan dengan Pemda DIY tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan
- 55) Perjanjian Kerja Sama Pemda DIY dengan Pemkot Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta
- 56) Kesepakatan Bersama Antara Pemprov Sumatera Selatan dengan Pemda DIY tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan
- 57) Perubahan Kedua (Adendum Kedua) Perjanjian Kerja Sama Antara Pemda DIY dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang

Perubahan Kedua PKS Nomor 119/03010 dan Nomor 0195/8811/2020 tgl. 23 November 2020 tentang Pemanfaatan Galeri KUKM Pasar Kotagede di YIA

- 58) Kesepakatan Bersama antara PEMDA DIY dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
- 59) Perjanjian Kerja Sama Antara Pemda DIY dengan Pemkab Purworejo tentang Replika dan Adopsi Sistem Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah Pemda DIY di Kab. Purworejo
- 60) Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tentang Kerja Sama Andon Penangkapan Ikan
- 61) Kesepakatan Bersama Antara Pemprov Jawa Timur dan Pemda DIY tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
- 62) Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY, Pemkab Bantul, Sleman dan Pemkot Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional di Wil. Kab. Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta
- 63) Kesepakatan Bersama antara Pemprov Sulawesi Tenggara dan Pemda DIY tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
- 64) Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemprov Jawa Tengah (Pol PP Jawa Tengah)
- 65) Perjanjian Kerja Sama Antara Pemda Provinsi Jawa Barat dengan Pemda DIY tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil
- 66) Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pariwisata Jateng dengan DIY

Keberhasilan capaian Indikator prosentase peningkatan capaian tersebut didukung dari:

a. Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah (285,71%)

Pada tahun 2022, di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat dua kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya, yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo serta Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Masa Jabatan 2017-2022 berakhir pada tanggal 22 Mei 2022. Berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023, maka diangkat Penjabat Kepala Daerah sampai dengan

terpilihnya Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan dan pelayanan bagi masyarakat di Kulon Progo dan Yogyakarta. Penjabat Bupati Kulon Progo (Drs. Tri Saktiyana, M.Si.) dan Penjabat Walikota Yogyakarta (Sumadi, S.H., M.H.) dilantik pada 22 Mei 2022 berdasar pada:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-1176 Tahun 2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-1177 Tahun 2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kulon progo Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada pasal 164 ayat (1), Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di ibukota Provinsi. Menindaklanjuti UU tersebut, Pemda DIY melaksanakan agenda Pelantikan Penjabat Bupati Kulon Progo dan Penjabat Walikota Yogyakarta oleh Gubernur yang dilaksanakan di Bangsal Kepatihan Yogyakarta pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022.



Gambar III.1 Pelantikan Penjabat Bupati Kulon Progo dan Penjabat Walikota Yogyakarta pada 22 Mei 2022

Aktivitas Biro Tata Pemerintahan Setda DIY lainnya selama tahun 2022 yaitu fasilitasi atas Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk anggota legislatif. Sesuai amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 140 ayat (3), dan pasal 144 ayat (4) disebutkan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan peresmian pemberhentian dan penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi setelah mendapat usulan dari Pimpinan DPRD. Pada tahun 2022 Pemda DIY telah memfasilitasi usulan PAW Anggota DPRD DIY atas nama Drs. Sudarto dari PDI-Perjuangan (meninggal dunia) melalui Surat Gubernur DIY No.177/15485 tanggal 6 September 2022 Hal Permohonan Peresmian dan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD DIY. PAW Anggota DPRD DIY tersebut telah diresmikan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 161.34-5788 tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD DIY (Drs. Sudarto) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 161.34-5789 tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD DIY (Reda Refitra Safitrianto).

Berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (4) dan 195 ayat (7) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari sejak usul pemberhentian dan pengangkatan pengganti anggota DPRD antarwaktu kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemda DIY telah meresmikan PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota antara lain:

1. Anggota DPRD Kota Yogyakarta atas nama Augustunur, S.H., S.I.P dari Partai Golongan Karya (meninggal dunia) sebagai pengganti Nur Anita Owiwanti Putri MG. S.P. diresmikan pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktunya melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor: 237/KEP/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Anggota DPRD Kabupaten Bantul dari Partai PDI-Perjuangan atas nama Timbul Harjana (meninggal dunia) diresmikan pemberhentiannya melalui Keputusan Gubernur Nomor: 370/KEP/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
3. Sebagai pengganti antarwaktu Timbul Harjana yaitu atas nama Purwana diresmikan pengangkatannya sebagai pengganti antarwaktu melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor: 371/KEP/2022 tanggal 19 Desember 2022

tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Sosialisasi Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024

Menurut ketentuan Pasal 434 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu salah satu peran yang dilaksanakan pemerintah daerah yaitu melaksanakan sosialisasi terkait regulasi dan seluk-beluk Pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, tahun 2022 Pemerintah Daerah DIY mulai mensosialisasikan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang sudah berjalan dengan sasaran para Lurah, Pamong, Tokoh Masyarakat, serta anggota lembaga kemasyarakatan di tingkat kalurahan/kelurahan.

Dalam rangka mendukung upaya optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY melaksanakan kegiatan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pemerintahan kalurahan terkait beberapa hal, yakni peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kalurahan dalam penyusunan dokumen administrasi perencanaan responsif, pembinaan aparatur kecamatan sebagai pembina teknis pemerintahan desa serta, koordinasi progress penerapan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan di DIY dan pemantauan dana desa. Di samping itu Pemda DIY juga memberikan dukungan terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan pada kelembagaan dan urusan kebudayaan.

Revisi dan pendetailan garis batas daerah DIY dengan Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Daerah DIY melaksanakan kegiatan Revisi dan pendetailan garis batas daerah DIY dengan Provinsi Jawa Tengah pada 3 (tiga) segmen batas yaitu segmen batas Kab. Gunungkidul – Kab. Sukoharjo, segmen batas Kab. Gunungkidul – Kab. Wonogiri dan segmen batas Kab. Kulon Progo – Kab. Magelang. Pembahasan garis batas daerah melibatkan Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) antar wilayah yang berbatasan, baik TPBD ditingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten. Selain itu juga melibatkan Pemerintah Kapanewon/Kecamatan, Pemerintah Kalurahan/Desa, serta warga masyarakat di sekitar garis batas daerah. Kegiatan dimulai dari rapat koordinasi dan persiapan, lalu dilanjutkan dengan pengumpulan data dari kedua wilayah. Data yang sudah terkumpul dijadikan sebagai dasar dalam penarikan garis batas daerah untuk selanjutnya dilakukan sinkronisasi antar garis batas dari masing-masing daerah secara kartometrik /diatas peta. Jika terdapat area-area yang belum disepakati maka bisa dilanjutkan dengan tinjauan lapangan

secara langsung. Setelah garis batas disepakati di semua area maka dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan akhir sebagai dasar penyusunan surat permohonan dari Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.



Gambar III.2 Koordinasi penyandingan peta batas wilayah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan Perda Istimewa DIY Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian jabatan Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilaksanakan melalui mekanisme penetapan. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 107/P Tahun 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan 2017-2022, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Masa Jabatan 2017-2022 berakhir pada tanggal 10 Oktober 2022. Berkenaan dengan hal tersebut pada tahun 2022 Pemda DIY melaksanakan tahapan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk masa jabatan Tahun 2022-2027. Pengesahan penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY dan KGPA A Paku Alam X sebagai Wakil Gubernur DIY Masa Jabatan 2017-2022 dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 90/P Tahun 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Masa Jabatan Tahun 2022-2027 oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo. dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2022 di Istana Negara Jakarta.



Gambar III.3 Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan 2022-2027 di Istana Negara pada tanggal 10 Oktober 2022

Berdasarkan penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan dalam urusan “Kelembagaan” melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan, maka diamanatkan bahwa “Setelah pelantikan oleh Bupati, maka Lurah dikukuhkan sebagai Pemangku Keistimewaan oleh Gubernur” (Pasal 34). Nayantaka dikukuhkan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor: 31/KEP/2022 Tanggal 8 Februari 2022 tentang Pengukuhan Pengurus Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan Daerah Istimewa Yogyakarta “Nyantaka” Masa Bakti 2022-2025. Berkenaan dengan hal tersebut di Tahun 2022, Pemda DIY pada tanggal 8 Februari 2022 melaksanakan kegiatan Pengukuhan terhadap 242 Lurah sebagai Pemangku Keistimewaan baik terpilih melalui mekanisme pemilihan Lurah maupun Lurah Antar Waktu. Bersamaan dengan prosesi pengukuhan Lurah tersebut juga dilaksanakan Pengukuhan Pengurus Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan DIY Bernama “Nyantaka” sebagaimana telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31/KEP/2022 tentang Pengukuhan Pengurus Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2022-2025.



Gambar III.4 Pengukuhan 242 Lurah secara serentak sebagai Pemangku Keistimewaan pada Tahun 2022 dan Pengukuhan Paguyuban Nayantaka masa bakti 2022-2025 di Bangsal Kepatihan pada tanggal 8 Februari 2022.

Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Masa Jabatan Tahun 2022-2027 pada tanggal 10 Oktober 2022, dengan mengusung fondasi Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berlandaskan ‘Pancamulia’ yang dalam upaya pencapaiannya tersebut diwujudkan melalui ‘Reformasi Kalurahan’. Reformasi Kalurahan ditetapkan sebagai salah satu prioritas perhatian disamping Kawasan Selatan dan Teknologi Informasi. Reformasi Kalurahan diletakkan sebagai konsep sekaligus strategi pembangunan dan perubahan-perubahan yang akan dituju selama lima tahun ke depan. Mereformasi Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan: (i) kualitas hidup – kehidupan – penghidupan warga, (ii) pembangunan yang inklusif, serta (iii) pengembangan kebudayaan.

Tindakan lanjut perumusan reformasi Kalurahan oleh Pemda DIY dilakukan dengan menyusun dokumen rancangan produk hukum arah kebijakan reformasi birokrasi kalurahan. Reformasi Birokrasi (RB) Kalurahan merupakan strategi dan upaya untuk memperkuat peran Pemerintah Kalurahan. Reformasi Birokrasi menekankan pada tahapan aktivitas di setiap area perubahan yang sederhana dan mudah dilaksanakan, namun memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap perubahan yang dilaksanakan pada Pemerintah Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai pemerintahan yang terdekat dan langsung berinteraksi dengan

masyarakat, lembaga Kalurahan harus memiliki kompetensi dan kapasitas yang dapat diandalkan. Reformasi Birokrasi Kalurahan ditujukan untuk menjembatani antara penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintahan di Kalurahan dengan memperkuat Lembaga Kalurahan sehingga dapat merespon perubahan dan masalah yang terjadi secara cepat dan kompleks di kalurahan.

b. Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama (460%)

Berdasarkan amanat Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2021 telah disampaikan kepada Presiden melalui Kemendagri dengan Surat Gubernur DIY Nomor 120/3889 Tanggal 21 Maret 2022 Perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021. Selain itu juga telah disusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) DIY Tahun 2021 dan telah dipublikasikan kepada masyarakat melalui media cetak maupun media *online*.

Berkaitan dengan hal tersebut juga telah disampaikan Hasil Sementara EPPD Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Surat Gubernur DIY kepada 13 Kepala OPD pengampu urusan di Pemda DIY yang memperoleh skor sangat rendah agar segera melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk peningkatan kinerja urusan pemerintahan yang diampunya.

Menindaklanjuti PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan terbitnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 yang mencabut Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM maupun Peraturan Teknis SPM dari Kementerian Teknis/Sektoral, Pemda DIY juga telah melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi, pendampingan, dan pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan

Masyarakat serta Bidang Sosial. Laporan SPM Tahun 2021 telah disampaikan kepada Mendagri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah dengan Surat Gubernur DIY Nomor 120/00889 Tanggal 17 Maret 2022 Perihal Penyampaian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021. Pada Tahun 2022 Pemda DIY juga telah melaksanakan pendataan SPM, melaksanakan pelaporan SPM melalui Aplikasi SPM Bangda secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan telah menyusun Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Pergub Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal DIY Tahun 2023-2027.

Koordinasi, monitoring dan evaluasi juga dilakukan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah khususnya terkait tindak lanjut pengalihan Sarana dan Prasarana serta Dokumen yang berkaitan dengan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang telah difasilitasi penyelesaiannya yaitu:

1. Proses Pengalihan Aset Jalan dari DIY kepada Kementerian PUPR RI;
2. Proses Pengalihan Aset Jalan dari DIY kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
3. Pengalihan Aset Bangunan Kolam Renang dan Taman di SMA N 1 Samigaluh;
4. Permasalahan Aset TMP Kusuma Bangsa Bantul;
5. Permasalahan Pengalihan P3D Urusan Kelautan dan Perikanan;
6. Data Pengalihan P3D Pelabuhan Pengumpulan Regional;

Berkaitan dengan hal tersebut Pemda DIY telah menerbitkan 1 (satu) Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengalihan Aset, 2 (dua) Berita Acara Verifikasi Aset dan 5 (lima) rekomendasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat. Diharapkan dengan terselesaikannya permasalahan terkait pengalihan aset yang berkaitan dengan kewenangan dapat terwujud tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana Pemda DIY dan peningkatan/ optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemda DIY.



Gambar III.5 Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Serah Terima Aset SMA N 1 Samigaluh Kulon Progo)

Kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah pusat dan dengan swasta

Kerja sama adalah merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan/ pemberdayaan masyarakat. Hal ini sebagai salah satu solusi bagi Pemerintah Daerah untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor dan pembinaan/pemberdayaan masyarakat, maka salah satu upayanya melalui kerja sama daerah dengan provinsi lain, kerja sama daerah dengan kabupaten /kota lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga serta kerja sama daerah dengan lembaga/swasta dan sebagainya. Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas guna peningkatan pelayanan publik khususnya di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta.

Pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan sinergi dengan Pemerintah Pusat berupa Nota Kesepakatan sebanyak 6 naskah kerja sama yang meliputi 6 (enam) bidang yaitu bidang pendidikan, keuangan, komunikasi & informatika, kesehatan, lingkungan hidup dan budaya.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan kerja sama dengan daerah lain sebanyak 5 Kesepakatan Bersama dan 10 Perjanjian Kerja Sama dengan perincinan sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Pemerintah Provinsi Jawa Bawa Barat;
4. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
6. Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
7. Pemerintah Kabupaten Purworejo;
8. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
9. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
10. Pemerintah Kabupaten Bantul;
11. Pemerintah Kabupaten Sleman;
12. Pemerintah Kota Yogyakarta.



Gambar III.6 Penandatanganan Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi SDM, SDA, dan teknologi demi efisiensi dan efektifitas yang dapat memberikan kontribusi percepatan pencapaian sasaran pembangunan antar daerah

Faktor Pendukung keberhasilan

1. Koordinasi internal bagian solid
2. Komunikasi dan koordinasi yang lancar dengan OPD terkait.
3. Etos kerja pegawai yang baik.
4. Tanggung jawab dan semangat menyelesaikan tugas yang ada pada pegawai.
5. Ketersediaan sarana prasarana serta dukungan anggaran yang memadai.

3.1.2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya tertib administrasi kependudukan diukur dengan Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK. Indikator Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK diperoleh dari Jumlah kumulatif instansi/lembaga yang bekerjasama dalam memanfaatkan data kependudukan dan NIK yang dimulai sejak tahun 2017. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	Jumlah kumulatif instansi/lembaga yang bekerjasama dalam memanfaatkan data kependudukan dan NIK

Kinerja sasaran meningkatnya tertib administrasi kependudukan pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	13	15	15	100	15	100

Analisis Ketercapaian Sasaran: meningkatnya tertib administrasi kependudukan


- a. Telah terjalin perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan 15 (lima belas) instansi/lembaga di DIY untuk mendukung peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat atau sebesar 100% (terlampau).

- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu 13 instansi/lembaga, terdapat peningkatan sebesar 2 instansi/lembaga.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2022 mencerminkan capaian Tahun akhir Perencanaan periode 2017-2022

Berikut instansi/lembaga yang telah bekerjasama dengan Biro tata Pemerintahan Setda DIY dalam memanfaatkan data kependudukan :

1. Dinas Kesehatan DIY (digunakan untuk verifikasi data penerima bantuan jaminan kesehatan)
2. Dinas Sosial DIY (digunakan untuk verifikasi data penerima bansos)
3. Biro Bina Mental dan Spiritual
4. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY (digunakan dalam integrasi data pemohon)
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY (digunakan dalam aplikasi perizinan HAKI online)
6. Rumah Sakit Panti Rapih (terintegrasi dengan layanan pendaftaran dan *database* pasien)
7. Rumah Sakit Ibu dan Anak Sadewa (terintegrasi dengan layanan pendaftaran dan *database* pasien)
8. Rumah sakit Bahayangkara (terintegrasi dengan layanan pendaftaran dan *database* pasien)
9. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga DIY (digunakan dalam penerimaan peserta didik baru secara online dan pemetaan sistem zonasi)
10. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY (terintegrasi dalam aplikasi jogjapass)
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DIY (digunakan dalam aplikasi sibakul.jogjaprovo.go.id)
12. Badan Kepegawaian Daerah DIY (melengkapi data kepegawaian di Simpeg)
13. Satpol PP DIY (verifikasi dan validasi data pelaku pelanggaran Peraturan Daerah DIY, dan Peraturan Kepala Daerah DIY)
14. Rumah Sakit Ghrasia (terintegrasi dengan layanan pendaftaran dan *database* pasien)
15. Dinas Tenaga Kerja DIY (Verifikasi dan validasi data pelapor permasalahan ketenagakerjaan di Pemda DIY)

Keberhasilan capaian Indikator jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK didukung dari kesadaran instansi/lembaga di DIY untuk berbagi-pakai data kependudukan demi memberikan peningkatan pelayanan publik yang cepat dan nyaman kepada masyarakat. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen adminduk juga meningkat. Seperti dalam gambar di bawah ini anak-anak usia sekolah yang mendekati usia 17 tahun sudah bisa melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI).



Gambar III.7 Perekaman KTP-el bagi pemula di sekolah-sekolah lanjutan tingkat atas di wilayah DIY



Gambar III.8 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) antara Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dengan Sat Pol PP dan RS Ghrasia

Faktor Pendukung keberhasilan

1. Tanggung jawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
2. Terjalin koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait seperti Dinas Dukcapil dan Dinas Sosial DIY maupun Kabupaten/Kota serta LKSA / panti di bawah naungan Dinas Sosial di DIY.

3.2 Capaian Kinerja Lainnya

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sebagai koordinator pelaksanaan pendataan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kemudian data tersebut dilaporkan kepada pemerintah pusat melalui Aplikasi SPM yang dikelola oleh Ditjen Bangda secara berkala (tiga bulanan). Selain itu, pada level Provinsi, Biro Tata Pemerintahan menginisiasi tentang dan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Pergub Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal DIY Tahun 2023-2027.

3.3 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan	100	388.23	388.23	6.047.854.800	4.969.376.693	82.17	1.078.478.107
2	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	15	15	100	569.332.000	479.190.937	84.16	90.141.063
Jumlah						6.617.186.800	5.448.567.630	82.34	1.168.619.170
Total Belanja Operasional						7.832.914.756	6.495.558.248	82.93	1.337.356.508

Sumber: <http://sengguh.jogjaprov.go.id/>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Th 2022, Laporan Keuangan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Th 2022

Berdasarkan tabel III.8 di atas capaian kinerja sasaran biro Tata Pemerintahan Setda DIY melampaui target kinerja tahun 2022 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp6.617.186.800, terealisasi Rp5.448.567.630 atau 82.34% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp1.168.619.170 atau 17.66% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber

3.4 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Pemberian insentif kepada pemegang Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai bentuk kerjasama antara Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dengan 15 (lima belas) lembaga pelayanan publik di DIY;
- b. Integrasi Sistem Informasi Kalurahan (Sinkal) dengan Data Kependudukan <https://kependudukan.jogjaprov.go.id> sehingga data di Sinkal lebih valid;
- c. Akses Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan DIY melalui Aplikasi Si Pilar yang bisa dibuka di mana saja dan kapan saja tanpa harus memiliki buku fisik Kode dan Data;
- d. Fasilitasi penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berubah statusnya sebagai pensiunan (Purna Tugas) di lingkup Pemda DIY;
- e. Optimalisasi Penggunaan Peta Digital dalam sinkronisasi garis batas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah;
- f. Fasilitasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk penerbitan Dokumen administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas ;
- g. Memanfaatkan media soisal untuk menyebarluaskan informasi mengenai aktivitas Biro Tata Pemerintahan Setda DIY serta rencana kegiatan yang perlu melibatkan masyarakat seperti pencetakan ulang KTP elektronik yang telah rusak, hilang dan lain sebagainya.

3.4 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2022 tentang Silang Manajemen

Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimwa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan dari dampak *pandemic* COVID-19. Inventarisasi Lintas Sektor Biro Tata Pemerintahan Setda DIY adalah sebagai berikut:

Tabel III.8

Inventarisasi Lintas Sektor Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
1.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	OPD	Koordinator penetapan pelantikan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Koordinator LPPD DIY, Fasilitator Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan kab/Kota	Buku LPPD yang dikirimkan ke Kemendagri, Perda dan Pergub serta bentuk perundangan lainnya.	Instansi vertikal, horizontal, dan lain-lain	Bagi OPD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 3. Menghemat anggaran Rp162.564.836,00.
		Instansi lain 1.Sekretariat DPRD DIY dan Sekretariat DPRD Kabupaten/kota 2.Kanwil Hukum dan HAM, Biro Hukum Setda	menyampaikan usulan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu DPRD DIY dan DPRD Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen PAW Anggota			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		<p>DIY</p> <p>3. Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY, Bappeda DIY dan Sekretariat DPRD DIY</p> <p>4. Kanwil BPN, DPTR, Bappeda dan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Gunungkidul, Pemprov Jawa Tengah</p> <p>5. OPD-OPD seluruh DIY</p> <p>6. Biro Pemberdayaan</p>	<p>DPRD DIY atau DPRD Kabupaten/Kota</p> <p>menyusun jadwal pelaksanaan tahapan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Masa Jabatan Tahun 2022-2027</p> <p>pembahasan dan penyusunan garis batas daerah pada segmen perbatasan Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sukoharjo</p> <p>Sumber data penyusunan LPPD DIY</p>			<p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman dalam pengambilan kebijakan

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		Masyarakat				
		Masyarakat	Masukan permasalahan			
		Perguruan Tinggi	Masukan terhadap konsep indikator perumusan reformasi birokrasi terbatas kalurahan.			
2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	OPD	Koordinator fasilitasi kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Dokumen kependudukan (akta lahir, akta kematian, KTP-el, akta perkawinan)	Masyarakat DIY, instansi vertikal, horizontal, OPD-OPD di DIY	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good government) 2. Mendukung pencapaian kinerja urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Biro Tata Pemerintahan
		Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-DIY.	Fasilitasi dokumen kependudukan			
		OPD – OPD di DIY	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan			
		Dunia usaha Sektor Kesehatan, Pariwisata, dan Perdagangan yang telah	Memberikan insentif pelayanan kepada masyarakat dan kemudahan layanan lainnya.			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		bekerjasama/ difasilitasi Biro Tata Pemerintahan				Setda DIY meningkatnya tertib administrasi kependudukan
		Masyarakat	Masukan permasalahan			Bagi Kelompok Sasaran: 1) Kemudahan dan kenyamanan mendapatkan pelayanan
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN	OPD	1. Koordinator pembuatan papan penanda keistimewaan di kalurahan. 2. Koordinator kajian sejarah pemerintahan di DIY	1. Papan penanda keistimewaan di kalurahan 2. kajian sejarah pemerintahan di DIY	Kalurahan, Masyarakat DIY, instansi vertikal, horizontal, OPD-OPD di DIY	Bagi OPD: 1) Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good government) 2) Pedoman dalam pengambilan kebijakan 3) Menguatkan sisi keistimewaan DIY di kalurahan Bagi Kelompok sasaran: 1) Pedoman dalam pengambilan kebijakan

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		Instansi lain: a.Dinas Kebudayaan b.Paniradya Kaistimewan	Memberikan bahan analisis kajian			
		Akademisi/Perguruan Tinggi	Memberikan analisis, kajian, pertimbangan dari sisi sejarah dan akademik			
		masyarakat	Memberikan analisis, kajian, pertimbangan dari sisi sejarah dan sosio kultural			
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	OPD	Koordinator reformasi birokrasi kalurahan	Instrumen reformasi birokrasi kalurahan	Kalurahan, Masyarakat DIY, instansi vertikal, horizontal, OPD-OPD di DIY	Bagi OPD: 1) Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good government) 2) Pedoman dalam pengambilan kebijakan

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
						3) Memperkuat sisi keistimewaan DIY di kalurahan
		Instansi lain : a. Kalurahan di DIY b. Biro Pemberdayaan Masyarakat	Kalurahan berkontribusi aktif sebagai pelaku reformasi birokrasi Instansi Pemda DIY membantu merumuskan formulasi reformasi birokrasi, sebagai konsultan <i>helpdesk</i> RB kalurahan			Bagi Kelompok sasaran: 1) Pedoman dalam pengambilan kebijakan
		Perguruan tinggi	Memberikan usul pemikiran dalam merumuskan rancangan reformasi birokrasi kalurahan			
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN	OPD	Koordinator revisi dan pendetailan garis batas daerah DIY dengan Provinsi	Peta wilayah dengan skala yang lebih	Pemerintah pusat, Provinsi Jawa Tengah,	Bagi OPD: 1) Mendukung pencapaian kinerja

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
	KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		Jawa Tengah Koordinator penegasan perbatasan wilayah DIY- Jateng	kecil Usulan revisi permendagri sebagai pedoman pembuatan peta wilayah	Opd-OPD di DIY, masyarakat, pemerintah kabupaten di DIY	<p>Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good government)</p> <p>2) Pedoman dalam pengambilan kebijakan</p> <p>3) Menguatkan sisi keistimewaan DIY di kalurahan</p>
		Instansi lain : a. Kabupaten/kota di DIY b. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berbatasan dengan DIY	<p>Memberikan pertimbangan, persetujuan atas wilayah perbatasan DIY-Jawa Tengah</p> <p>Revisi dan pendetailan garis batas daerah DIY dengan Provinsi Jawa Tengah</p>			<p>Bagi Kelompok sasaran:</p> <p>1) Pedoman dalam pengambilan kebijakan</p>

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor kunci keberhasilan dalam kinerja adalah komitmen yang tinggi dari internal dan didukung oleh kerjasama yang baik di semua organisasi perangkat daerah Pemda DIY
2. Selain itu, berbagai inovasi yang dilakukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pemangku kepentingan dan terutama kepada masyarakat.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi sebagai tindak lanjut atas fasilitasi kerjasama yang telah dilaksanakan. Hal ini dianggap perlu untuk memastikan kualitas kerjasama yang bermanfaat, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan
2. Melanjutkan reformasi birokrasi kalurahan dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur DIY
3. Mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mempercepat proses pemberian izin kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun-				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	a. Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama.	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah serta bina pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan yang direspon dengan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	4	7	10	13	15

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2022



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ꦱꦺꦏꦺꦠꦫꦶꦠꦠꦺꦫꦪꦶꦠꦶꦩꦺꦴꦪꦏꦂꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 psw 1251

Faksimile (0274) 581507 Laman: birotapem.jogjapro.go.id

Pos-el: rotapem@jogjapro.go.id Kode Pos 55213

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka tindak lanjut penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022 guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HARI EDI TRI WAHYU NUGROHO, S. I. P., M. Si.
Jabatan : PIt. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : HAMENGGU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
PIL. KEPALA BIRO TATA
Pemerintahan Setda DIY,

HARI EDI TRI WAHYU NUGROHO, S. I. P., M. Si.
NIP. 197410171999031002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Perangkat Daerah : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
 Jabatan : Plt. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan	%	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	24,26 52,33 71,33 100,00**)
2.	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	Instansi/lembaga	15	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	13 13 14 15*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program	Anggaran
		Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemulakhirannya	
1.	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk (APBD)	Rp 18.752.000
2.	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil (APBD)	Rp 150.181.000
3.	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (APBD)	Rp 193.451.000
4.	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Profil Kependudukan (APBD)	Rp 206.948.000
5.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 1.215.727.956
6.	Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah (APBD)	Rp 1.437.724.000
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur	Program Penyelenggaraan Keistimewaan urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur (Danais)	Rp 399.160.000
8.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Danais)	Rp 1.853.478.000
9.	Program Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Danais)	Rp 323.133.000
10.	Program Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Danais)	Rp 1.467.359.800
11.	Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (Danais)	Rp 540.000.000
	Jumlah Anggaran		Rp 7.832.914.756

2. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Sejarah, Bahasa dan Permuseuman, Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Rp 323.133.000.
3. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur DIY, Kegiatan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Subkegiatan Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Rp 399.160.000.
4. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Pertanian, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanian, Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Subkegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Rp 516.050.000.
5. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Pertanian, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanian, Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanian Rp 23.950.000.
6. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan, Subkegiatan Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan Rp 1.467.359.800.
7. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan, Subkegiatan Pelaksanaan Kelembagaan Asli Rp 1.853.478.000.

PIHAK KEDUA
 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGKU BUWONO X


Yogyakarta, 31 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA
 PTL KEPALA BIRO TATA
 PEMERINTAHAN SETDA DIY,


HARI EDI SUPRIYAHYU NGROHO, S. I. P. M. Si.
 NIP.1971071419830211999031002

- c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pelaporan;
 - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
 - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
 - d. Evaluasi Internal meliputi:
 - 1) Pemenuhan Evaluasi;
 - 2) Kualitas Evaluasi;
 - 3) Pemanfaatan Evaluasi.
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
 - 1) Kinerja Yang di Laporkan (*Output*);
 - 2) Kinerja Yang di Laporkan (*Outcome*);
 - 3) Kinerja Yang di Laporkan (IKU);
 - 4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY memperoleh nilai sebesar **86,11** kategori **A** dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dengan rincian sebagai berikut:
- a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 28,06 atau 93,52% dari bobot sebesar 30%;
 - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 20,92 atau 83,68% dari bobot sebesar 25%;
 - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,47 atau 83,13% dari bobot sebesar 15%;
 - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 7,38 atau 73,75% dari bobot sebesar 10%;
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 17,29 atau 86,46% dari bobot sebesar 20%.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 yang lalu, telah dilakukan tindak lanjut yaitu:
- a. Meningkatkan kinerja pelaporan dengan menyajikan perbandingan data realisasi kinerja, informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu dan analisis besaran efisiensi penggunaan sumber daya yang terjadi secara kualitatif;
 - b. Meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan mendokumentasikan kegiatan supervise mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi secara teratur dan terdapat bukti yang cukup;
 - c. Mempertahankan ...

- c. Mempertahankan kinerja yang telah baik yaitu pencapaian target output, outcome, dan indikator kinerja utama.
6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 seperti tersebut pada angka 4, kami merekomendasikan kepada Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY beserta seluruh jajarannya agar mempertahankan kinerja program dan kegiatan yang telah tercapai.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2021, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT
SUDADI, S.H., M.H.
NIP 19630826 198903 1 007

Tembusan :
Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

Lampiran 4. Penghargaan – penghargaan yang diterima selama tahun 2022



Peringkat 1 dengan Persentase Capaian Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan
Batas Desa Terbesar



Provinsi Berkinerja Baik Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran
2021 di Tahun 2022



Ketepatan Waktu dalam Melaporkan SPM Seluruh Kabupaten/ Kota di Wilayahnya
Tahun Anggaran 2021



Penghargaan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas Partisipasi dan
Kerjasamanya dalam Menyelesaikan Percepatan Batas Daerah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 403 / KEP / 2022
 TENTANG
 PEMENANG KOMPETISI KELOMPOK
 BUDAYA PEMERINTAHAN TAHUN 2022
 DAN PERANGKAT DAERAH BERPREDIKAT
 MENTOR DALAM PELAKSANAAN BUDAYA
 PEMERINTAHAN SATRIYA

A. PEMENANG KOMPETISI KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN TAHUN 2022
 KATEGORI PERANGKAT DAERAH

NO.	KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN	NILAI	PREDIKAT	PENGHARGAAN
1.	Dinas Sosial DIY	2975	Peringkat I	1. Trofi 2. Piagam
2.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	2969	Peringkat II	1. Trofi 2. Piagam
3.	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	2962	Peringkat III	1. Trofi 2. Piagam
4.	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY	2944	Peringkat IV	Piagam
5.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	2924	Peringkat V	Piagam

B. PEMENANG KOMPETISI KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN TAHUN 2022
 KATEGORI UNIT PELAKSANA TEKNIS

NO.	KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN	NILAI	PREDIKAT	PENGHARGAAN
1.	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	3045	Peringkat I	1. Trofi 2. Piagam
2.	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial	2969	Peringkat II	1. Trofi 2. Piagam
3.	Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras	2962	Peringkat III	1. Trofi 2. Piagam
4.	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas	2944	Peringkat IV	Piagam
5.	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	2924	Peringkat V	Piagam

Pemenang ke-3 dalam Kompetisi Kelompok Budaya Pemerintahan



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**